



P U T U S A N

NOMOR 83/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS MARLAMPOS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Huta Damai, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. JAULI MANALU, S.H.,
2. BENNY LEONARD SARAGIH, S.H., M.H.,
3. MARTA DEWI Br GINTING, S.H.,
4. JEFRI BOY S.M. SIMBOLON, S.H.,

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum JB & Partners beralamat di Jalan Ngumban Surbakti Nomor 28 Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan Sumatera Utara, domisili elektronik bennyleonard79@gmailcom berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2024, disebut sebagai Pembanding/Penggugat;

M E L A W A N

1. BUPATI MANDAILING NATAL, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Payaloting, Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. ALKAP MASRI, SH.,
2. MUHAMMAD NUH, SH.,

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alkap Masri,

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan Rekan berkantor di Jalan Prof Dr. Andi Hakim Nasution Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara domisili elektronik Mangintir@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKH-AM/PTUN/I/2024 tertanggal 16 Januari 2024, disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

2. ALBERT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Huta Damai, Tempat Tinggal di Desa Huta Damai, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. ALKAP MASRI, S.H.
2. MUHAMMAD NUH, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Alkap Masri, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Propinsi Sumatera Utara 20131, domisili elektronik Mangintir@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKH-AM/PTUN/I/2024 tertanggal 16 Januari 2024, disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 159/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 25 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.517.500,-
(lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 159/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 159/G/2023/PTUN.MDN tanggal 13 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 20 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, dengan alasan sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus yang amarnya:

PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/1300/K/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana Lampiran Nomor Urut 025 atas nama ALBERT;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/1300/K/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana Lampiran Nomor Urut 025 atas nama ALBERT

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan terkait dengan Calon Kepala Desa Huta Damai Terpilih dan Penetapan serta Pengangkatan Calon Kepala Desa Huta Damai Nomor 03 atas nama AGUS MARLAMPOS sebagai Kepala Desa defenitif;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pemanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 22 Mei 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pemanding/Penggugat dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding beserta seluruh alasannya;
3. menguatkan Putusan Perkara Register Nomor: 159/G/2023/PTUN.MDN Tanggat 25 April 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding dahulu Penggugat;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 22 Mei 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pemanding/Penggugat dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding II Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding beserta seluruh alasannya;
3. menguatkan Putusan Perkara Register Nomor: 159/G/2023/PTUN.MDN Tanggat 25 April 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding dahulu Penggugat;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 159/G/2023/PTUN.MDN tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 April 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 159/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 13 Mei 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 Mei 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 14 (empat belas) hari kalender, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, mendengarkan keterangan saksi para pihak, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 159/G/2023/PTUN.MDN tanggal 25 April 2024, memori banding Pembanding/Penggugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 159/G/2023/PTUN.MDN
tanggal 25 April 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak
Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding
jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
159/G/2023/PTUN.MDN tanggal 25 April 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan
sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari
Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua
Majelis, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, dan **FITRIAMINA, S.H.,
M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang
terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula
dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para
Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh
Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II
Intervensi atau Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.,

ttd

FITRIAMINA, S.H., M.H., S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RISMA NELLY, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 83/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)